

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Beracun (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)

Law Enforcement Against the Crime of Catching Fish Using Poisonous Substances (Research Studies in Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)

Nova Roslinda^{a,1}, Ilka Sandela^{b,2}

^a Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas

^b Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas

Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

Email novaroslinda124@gmail.com¹, ilkasandela@utu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, mengetahui kendala apa yang dialami dalam penegakan hukum penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta agar dapat mengetahui upaya apa yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, belum pernah ada penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari. Kemudian kendala yang dialami diantaranya Gampong Bumi Sari memiliki wilayah yang luas, memiliki banyak sungai, tidak ada Qanun Gampong, sudah menjadi kebiasaan, tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum, tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung, keterbatasan anggaran dan personil, serta tidak pernah ada yang melapor atau memberikan informasi. Selain itu upaya yang dilakukan adalah aparat Gampong tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun agar menjadi contoh teladan untuk masyarakat, membuat Qanun gampong, menunggu informasi dan laporan dari masyarakat untuk dapat memulai penyelidikan dan penegakan hukum serta memasang baliho destructive fishing di 10 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.
Kata Kunci : Penegakan hukum, Penangkapan ikan, Racun

ABSTRACT

This study aims to find out how law enforcement is against perpetrators of fishing using toxic materials, knowing What obstacles are experienced in enforcing fishing laws using toxic materials as well as in order to be able to know what efforts will be carried out so that the criminal act of catching fish does not occur again toxic materials in Gampong Bumi Sari. The method used in This research is empirical juridical, namely a legal research method that serves to see law in its real sense and examine how law enforcement in society. Based on this research, there has never been law enforcement against fishing actors using toxic materials in Gmpong Bumi Sari. Then the constraints are experienced including Gampong Bumi Sari has a large area, has many rivers, no Gampong Qanun, has become a habit, no there is firmness in law enforcement, never socializing directly, limited budget and personnel, and never existed reporting or providing information. In addition to the efforts made is that Gampong officials do not catch fish using toxic materials in order to be a role model for society, make Gampong Qanun, waiting for information and reports from the community to obtain starting investigations and law enforcement as well as installing destructive billboards fishing in 10 districts in Nagan Raya Regency
Keywords : Law Enforcement, Fishing, Poison

Disubmit: 20 Agustus

Info Artikel :
Direview: 01 September

Diterima : 28 November

1. PENDAHULUAN

Sumber daya ikan merupakan potensi dari semua jenis ikan yang hidup di perairan laut maupun darat. Ikan adalah salah satu sumber daya alami yang paling banyak dimanfaatkan, namun pengelolaannya sedikit sekali. Hal ini dikarenakan sifat alami sumber daya ikan yang memiliki potensi untuk diabaikan. Sifat ikan di perairan *ferae naturae* atau *wid by nature* yaitu tidak ada seorangpun yang berhak mengklaim kepemilikan ikan sebelum ditangkap. Hal tersebut membuat banyak orang berlomba-lomba untuk dapat menangkap ikan sebanyak-banyaknya, sehingga banyak terjadi eksploitasi dan penangkapan yang berlebihan untuk mendapatkan hasil tangkap sebanyak mungkin menggunakan alat atau bahan beracun yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yang mengakibatkan kelangkaan dan menghilangnya sumber daya ikan tertentu.

Keberadaan sumber daya ikan yang terus mengalami penurunan dikarenakan kerusakan dan kemerosotan lingkungan perairan yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan dengan tidak memperdulikan keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak menangkap ikan dengan alat atau bahan yang dilarang pemerintah dan dibutuhkan pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi dan mengatasi permasalahan keberlanjutan sumber daya ikan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan terkait larangan-larangan dalam penangkapan dan pengelolaan sumber daya ikan dengan prosedur tertentu yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan cara, atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat larangan menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan peledak atau menggunakan alat-alat, maupun cara yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan perairan, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan makhluk hidup lainnya.

Pemerintah Provinsi Aceh juga mengatur ketentuan perikanan di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan, yaitu Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya ikan meliputi pelestarian, pengendalian, pengawasan, penangkapan, serta pembudidayaan, dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Kemudian untuk memenuhi ketentuan di atas berbagai kabupaten di Aceh, khususnya Kabupaten Nagan Raya menetapkan ketentuan yang lebih khusus lagi dalam Qanun Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan. Pada Pasal 8 Qanun tersebut dengan jelas melarang setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat, bahan beracun, bus, listrik, accu, dan bahan peledak yang dapat mengakibatkan mati dan musnahnya ikan dan nutfah di dalam air atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan pencemaran lingkungan. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan hukuman kurungan selama paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa terdapat larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun baik di tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Larangan tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan tindakan tersebut sangat berbahaya terhadap kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada di dalam lingkungan sungai, serta berefek bagi kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan sungai yang dapat menyebabkan kepunahan sumber daya ikan dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu penggunaan bahan beracun dalam penangkapan ikan harus dilarang dan diterapkan sanksi yang tegas.

Tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun banyak terjadi di Kabupaten Nagan Raya, salah satunya di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong. Penangkapan ikan menggunakan bahan beracun tersebut dilakukan masyarakat setempat di beberapa sungai yang ada di sekitar Gampong Bumi Sari, antara lain Krung Buloh, Krung Ukam, Krung Teminyeu dan beberapa Alue (sungai kecil) yang terhubung dengan sungai. Salah satu masyarakat Gampong Bumi Sari berinisial IM sering melakukan penangkapan ikan di sungai setempat menggunakan alat-alat tangkap ikan contohnya seperti jeu (nyaring tangkap ikan) dan bahan beracun. Selain itu beberapa masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan cara meracun diantaranya SG, PM, SB, dan SK, bahkan rata-rata masyarakat yang mencari ikan di sungai pernah menggunakan racun. Hal tersebut dikarenakan jumlah hasil penangkapan ikan menggunakan bahan beracun lebih banyak dan masyarakat setempat menganggap racun tersebut tidak merusak sumber daya ikan. Padahal tindakan peracunan ikan sangat berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan yang ada di perairan sungai Gampong Bumi Sari.

Kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dapat dilihat dari semakin berkurangnya jumlah ikan yang ada di sungai sehingga membuat hasil tangkapan ikan yang jauh berbeda dulu dengan sekarang. Tahun 2007 silam hasil dari menangkap ikan dapat mencapai 1 karung isi 50 kilogram, sedangkan saat ini hanya sekitar 1 karung 15 kilogram. Hal ini membuktikan bahwa ikan yang ada di dalam sungai semakin berkurang karena penangkapan ikan dengan cara meracun. Racun dari penangkapan ikan mengalir sepanjang arus sungai menyebabkan ikan kecil maupun besar mati secara meluas. Namun yang disayangkan belum ada dari masyarakat gampong Bumi Sari yang pernah dikenakan sanksi tegas atas perbuatan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Sehingga membuat masyarakat beranggapan perbuatan tersebut diperbolehkan dan menjadi kebiasaan buruk yang lumrah untuk dilakukan.

Racun yang biasanya digunakan masyarakat setempat untuk menangkap ikan diantaranya Tuba jenu, Decis dan bahan beracun lainnya. Tuba adalah tumbuhan yang akarnya beracun, dapat memabukkan (meracun) ikan. Akar tuba dapat membunuh ikan melalui fisiologis pada tubuh ikan dimana racun tuba bisa merusak alat penapasan ikan dalam jangka waktu tertentu dapat membuat ikan mati. Sedangkan Decis adalah insektisida produk bayer yang merupakan racun kontak dan lambung berbahan aktif deltametrin 25gram/liter, digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman pertanian seperti tomat, bawang merah, dan lain-lain. Bahan beracun tersebut tidak hanya berdampak pada sumber daya ikan, tetapi juga pada air sungai yang menjadi sumber air minum bagi petani sawit yang berkerja di kebun sawit. Dampak yang ditimbulkan saat meminum air tersebut adalah menghilangkan indera perasa pada lidah dan mual. Kemudian dampak lainnya dari penggunaan air sungai terasa gatal dan perih pada kulit saat digunakan untuk mandi .

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan beracun memiliki dampak yang berbahaya tidak hanya bagi ikan tetapi juga bagi manusia atau masyarakat yang memanfaatkan air sungai. Oleh karena itu, menarik diteliti lebih lanjut terkait penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum serta upaya yang dapat dilakukan agar tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun tidak terjadi lagi di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jepri Iskandar pada tahun 2021 yang meneliti tentang “Sanksi Penangkapan Ikan yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tabo Ulu Kabupaten Tabo dan Hukum Islam”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti terkait sanksi penangkapan ikan berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan, Kecamatan Tabo Ulu, Kabupaten Tabo dan Hukum Islam dan alat penangkapan ikan menggunakan alat Setrum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Beracun di Gampong Bumi Sari dan alat tangkap yang digunakan ialah dencis dan tuba. Adapun persamaan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tindak pidana penangkapan ikan.

Selanjutnya dalam penelitian lain, yang dilakukan oleh Wiro Chaniago pada tahun 2018 yang meneliti mengenai “Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Mungu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah meneliti tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun yang dilarang, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti terkait Peran Tokoh Agama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan di Sungai Ogan Desa Mungu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir serta alat yang digunakan ialah potassium dan setrum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Beracun di Gampong Bumi Sari serta alat tangkap yang digunakan ialah dencis dan tuba.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini yang ingin dicapai penulis yaitu, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan yang ada di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami baik oleh aparat Gampong Bumi Sari, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, maupun Kapolres Nagan Raya. Kemudian juga untuk dapat mengetahui upaya apa yang akan dilakukan aparat Gampong Bumi Sari, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, maupun Kapolres Nagan Raya agar tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun tidak terjadi lagi di Gampong Bumi Sari.

Harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah dengan adanya penelitian ini dapat menambah dasar ilmu pengetahuan penulis mengenai penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Selain itu juga agar dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu dalam memecahkan masalah yang sedang dialami masyarakat terutama mengenai tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun.

Manfaat ilmiah dari tulisan ini ialah agar dapat dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum yang mengatur tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, serta dapat dijadikan referensi dalam pembuatan sebuah produk hukum terkait penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam teori relatif atau tujuan (*De relatif theori*) menganggap dasar dari pembedaan ialah diri pidana itu sendiri, karena pidana tersebut pasti memiliki suatu tujuan. Berdasarkan teori ini yang merupakan dasar pidana ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan kedisiplinan masyarakat. Beberapa teori yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pidana diantaranya:

Teori pencegahan (preventive theory) yang meliputi pencegahan umum (generale preventive) ditunjukan kepada khalayak ramai, masyarakat luas dan pencegahan khusus (special preventive) yang ditunjukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatan atau tindak pidana. Teori memperbaiki si pelaku (verbetering van dader) dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama terpidana menjalani hukumannya.

Merujuk dari teori di atas seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun harus dilakukan, agar tujuan dari perumusan hukum pidana dapat terwujud dengan sebagaimana mestinya. Seperti melindungi kepentingan masyarakat umum dari para pelaku kejahatan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta agar pelaku dari tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu dengan

dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku juga dapat memberikan pendidikan selama terpidana menjalani hukumannya.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Observasi. Wawancara yaitu pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan dengan melakukan tanya jawab tentang masalah yang diteliti. Sedangkan Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara di Gampong Bumi Sari, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian pustaka untuk menunjang data primer. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain: pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya dan Kapolres Nagan Raya. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Keuchik Gampong Bumi Sari, Tuha Peut Gampong Bumi Sari, dan masyarakat Gampong Bumi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Beracun di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Penegakan hukum secara umum dapat dimaknai sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksimalkan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut pakar hukum Satjipto Raharjo mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia.

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun yang terjadi di Gampong Bumi Sari yang masih belum pernah dilakukan penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Rendahnya pengetahuan aparat Gampong dan masyarakat akan larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut membuat penangkapan ikan menggunakan bahan beracun menjadi habit yang lumrah dan tidak dipermasalahkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya tindakan hukum atau sanksi nyata yang diberikan oleh aparat Kepolisian maupun aparat Gampong terhadap pelaku penangkapan ikan dengan cara meracun.

Berdasarkan keterangan dari Keuchik Gampong Bumi Sari, aparat Gampong belum pernah melakukan penegakan hukum (memberi sanksi) terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, karena tidak ada Qanun Gampong yang mengatur tentang tindakan tersebut. Jika sudah ada Qanun Gampong yang melarang tindakan tersebut aparat Gampong baru bisa menjalankan ketentuan yang sudah ada, tetapi apabila tidak ada maka aparat Gampong tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun. Terkait pembentukan Qanun larangan penggunaan racun dalam penangkapan ikan di sungai merupakan tugas dan kewajiban dari Tuha Peut. Namun ketua Tuha Peut Gampong Bumi Sari mengatakan tidak mengetahui adanya kebiasaan masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari, sehingga mereka tidak membuat Qanun yang melarang tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui selama ini belum pernah ada pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun yang dikenakan sanksi oleh aparat Gampong Bumi Sari. Kemudian Keuchik juga melimpahkan kewajiban pembentukan Qanun sepenuhnya kepada Tuha Peut dan tidak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada di lingkungan sungai Gampong Bumi Sari. Seharusnya ada komunikasi yang baik antara Keuchik dan ketua Tuha Peut dalam mencari solusi terhadap kebiasaan buruk masyarakat yang menangkap ikan dengan cara meracun.

Aparat Kepolisian menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum dan sosialisasi, mereka lebih berfokus atau menargetkan daerah pesisir laut, karena menurutnya daerah sekitaran Kecamatan Beutong (Bumi Sari) merupakan daerah yang tidak semestinya atau tidak cocok untuk dilakukan sosialisasi hukum terkait larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Target kriminal daerah tersebut lebih cenderung Illegal Logging dan Pertambangan. Sebenarnya tugas sosialisasi terkait larangan dan dampak dari tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun merupakan kewajiban aparat Gampong, selain itu Kapolres Nagan Raya juga belum pernah mendapatkan informasi atau laporan terkait tindakan penangkapan ikan dengan cara meracun di Gampong Bumi Sari maupun wilayah lain di Kabupaten Nagan Raya yang termasuk ke dalam perairan umum daratan. Minimnya informasi dari masyarakat tersebut menyebabkan aparat Kepolisian belum pernah melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, sehingga belum pernah ada satupun pelaku yang ditangkap dan diproses atau diselesaikan di Kapolres Nagan Raya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa aparat Kepolisian tidak pernah melakukan penegakan hukum dan sosialisasi di Gampong Bumi Sari, serta menganggap Gampong Bumi Sari yang merupakan daerah dataran tinggi bukanlah tempat yang sesuai atau cocok untuk dilakukan sosialisasi terkait larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Aparat Kepolisian beranggapan tindak pidana yang sering terjadi di daerah tersebut lebih cenderung Illegal Logging dan Pertambangan. Namun seharusnya walaupun Gampong Bumi Sari merupakan daerah pergunungan, bukan berarti tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun tidak terjadi. Kenyataannya di lapangan banyak pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di sungai-sungai yang ada di dataran tinggi. Pendapat aparat Kepolisian yang menyatakan bahwa Gampong Bumi Sari merupakan daerah yang tidak semestinya atau tidak cocok untuk dilakukan sosialisasi hukum terkait larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun merupakan hal yang tidak mendasar. Hal inilah yang menyebabkan tidak pernah ada penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari. Padahal di tingkat Gampong juga memiliki permasalahan sehingga tidak dapat dilakukan penegakan hukum.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Gampong Bumi Sari yang melihat secara langsung ikan-ikan mati mengalir dan mengapung di sungai. Tahun 2017, Basir pernah melihat ikan mengapung dan mengalir di Krueng Buloe yang merupakan salah satu sungai Gampong Bumi Sari, ikan-ikan yang terbawa arus tersebut mati dikarenakan racun. Namun aparat Gampong tidak melakukan tindakan apapun karena tidak ada Qanun Gampong yang melarang tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta hal tersebut merupakan kebiasaan yang lumrah dilakukan masyarakat. Pelaku dari tindakan tersebut tidak diketahui dan tidak pernah ada satupun pelaku yang pernah ditangkap dan dikenakan sanksi. Salah satu racun yang biasanya banyak digunakan oleh pelaku untuk menangkap ikan ialah dencis dan tuba biasanya air sungai yang tercampur dengan racun berbau dan keruh di tempat peracunan ikan dilakukan.

Selanjutnya, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya juga tidak pernah melakukan sosialisasi atau pembinaan secara langsung kepada masyarakat akan larangan pidana tersebut dan dampak negatif yang ditimbulkan dari bahan kimia atau racun yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan. Adapun bidang penegakan dan pengawasan yang pernah ada di Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya sudah dialihkan ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ada Pembagian Wewenang di pusat. Kewenangan pengawasan itu menjadi kewenangan Provinsi, jadi di Kabupaten tidak ada lagi penindakan dan pengawasan karena sudah diambil alih oleh Provinsi, sehingga Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki kewenangan melakukan pencegahan melalui himbauan

kepada masyarakat dengan menempelkan baliho destructive fishing melalui sosialisasi himbauan untuk yang merusak seperti meracun, bom dan juga seperti alat-alat yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya juga belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat akan larangan pidana dan dampak negatif dari bahan kimia atau racun yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan. Selain itu Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan dan pengawasan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan cara meracun. Sehingga Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya hanya melakukan pencegahan melalui himbauan dengan menempelkan baliho Destructive fishing untuk himbauan yang merusak seperti meracun, bom, dan juga seperti alat-alat yang tidak ramah lingkungan.

Dari beberapa uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun belum dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada penegakan hukum, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi secara langsung yang dilakukan pemerintah baik Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, Kapolres Nagan Raya maupun aparat Gampong kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta larangan dari tindakan tersebut yang diatur dalam Qanun Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan. Oleh karena itu banyak dari masyarakat awam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun yang mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di perairan sungai.

Salah satu tujuan dari perumusan hukum pidana sendiri ialah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, oleh karena itu hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Cara Meracun di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Penangkapan ikan menggunakan bahan beracun jika dilakukan terus menerus dalam waktu lama akan mengakibatkan masalah besar terhadap keberlanjutan sumber daya ikan yang ada di perairan sungai. Perbuatan tersebut menyebabkan banyak jenis ikan kecil maupun besar mati, sehingga menjadikan ikan semakin langka bahkan punah. Tindakan tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah terkait terutama dalam penegakan hukum, kemudian membuat program-program yang efektif dalam pencegahan perbuatan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, dibarengi dengan melakukan pelestarian sumber daya ikan yang memberi dampak positif bagi keberlangsungan hidup ikan-ikan yang ada di perairan sungai.

Kendala dalam penegakan hukum yang terjadi di Gampong Bumi Sari adalah Gampong Bumi Sari memiliki wilayah yang luas dan memiliki banyak sungai sehingga aparat Gampong tidak dapat mengontrol atau menangkap para pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Selain itu tidak adanya Qanun Gampong yang mengatur larangan penggunaan racun dalam penangkapan ikan juga membuat pemerintah Gampong tidak dapat melakukan penegakan hukum apapun terhadap pelaku.

Penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari memang sudah menjadi habit yang bukan rahasia umum lagi. Aparat Gampong yang merupakan pemerintah yang paling bawah tidak bisa memberikan efek jera dan sulit untuk melakukan tindakan hukum walaupun sudah ada Qanun Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan. Kemudian menurut Keuchik Gampong Bumi Sari walaupun Tuha Puet membuat Qanun Gampong terkait larangan penangkapan ikan dengan cara meracun, Qanun tersebut juga tidak akan berjalan karena di Gampong Bumi Sari tidak mempunyai penjara, sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku hanya sanksi sosial. Namun jika aparat Gampong memberi sanksi sosial dan masyarakat sendiri tidak mau ikut terlibat atau tidak mau menerima sanksi tersebut dikarenakan banyak dari masyarakat menganggap Bumi Sari bukan rumah kita yang harus di jaga, serta jiwa kesadaran masyarakat di sini sudah menurun, sehingga Qanun tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui apa saja kendala yang di alami aparat Gampong Bumi Sari, diantaranya wilayah Gampong Bumi Sari yang luas dan memiliki banyak sungai menjadi salah satu

faktor penyebab tidak adanya penegakan hukum di Gampong Bumi Sari. Kemudian tidak ada Qanun yang mengatur larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun sampai sekarang. Namun, menurut penulis jika tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum serta pemberian sanksi nyata kepada pelaku oleh aparat Gampong sebagai efek jera, maka kebiasaan masyarakat yang menggunakan racun dalam menangkap ikan akan terus ada dan tidak mungkin akan menghilang dengan sendirinya. Anggapan Keuchik Gampong Bumi Sari bahwa walaupun dibentuk sebuah Qanun terkait larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, Qanun tersebut juga tidak akan berjalan. Pemikiran tersebut sangat di sayangkan, seharusnya Keuchik Gampong sebagai orang nomor 1 di Gampong Bumi Sari memiliki keinginan untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat setempat yang menggunakan racun dalam penangkapan ikan di sungai, tidak hanya menyalahkan masyarakat Bumi Sari dan hanya melihat tanpa melakukan tindakan pencegahan apapun.

Kendala lainnya yaitu para pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari juga bukan hanya masyarakat Bumi Sari. Banyak dari masyarakat luar Gampong Bumi Sari yang datang untuk menangkap ikan menggunakan bahan beracun. Saat menangkap ikan biasanya pelaku mencampur racun Dencis ke dalam parutan kelapa. Sedangkan jika menggunakan tuba akarnya diketok-ketok dengan batu agar getahnya keluar. Jika pelaku bertemu masyarakat saat melakukan penangkapan ikan, pelaku bersikap biasa saja dan masyarakat yang melihat juga tidak menegur atau melarang pelaku. Kemudian pelaku sebenarnya mengetahui kalau ikan atau udang yang ditangkap dengan menggunakan racun itu berbahaya jika dikonsumsi, tetapi tidak mengetahui dampak pastinya bagi tubuh karena tidak ada gejala apapun yang dirasakan saat ikan dikonsumsi. Saat membersihkan ikan yang ditangkap menggunakan bahan beracun biasanya sebelum dimasak ikan dicuci atau direndam dengan air garam.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bukan hanya masyarakat Bumi Sari yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang lumrah dan tidak dipermasalahkan di Gampong Bumi Sari. Kemudian pelaku yang juga ikut serta mengonsumsi ikan dari hasil tangkap menggunakan bahan beracun, dan mengetahui kalau ikan yang ditangkap menggunakan bahan beracun itu berbahaya jika dikonsumsi.

Hambatan yang dialami Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya dalam mencegah penangkapan ikan dengan cara meracun adalah keterbatasan anggaran dan personil sehingga belum pernah melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Hambatan lainnya ialah tidak pernah mendapat informasi adanya penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dari masyarakat maupun aparat Gampong

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui kendala yang dialami oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya dalam mencegah penangkapan ikan menggunakan bahan beracun yaitu karena keterbatasan anggaran dan personil yang menyebabkan tidak terlaksananya penyuluhan secara langsung. Namun walaupun demikian, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk tidak pernah ada sekalipun penyuluhan yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya. Kemudian, tidak adanya masyarakat yang datang untuk memberikan informasi adanya penangkapan ikan dengan cara meracun, menurut peneliti hal tersebut dikarenakan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya tidak pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih sangat awam terkait prosedur dan tidak mengetahui adanya ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut serta tata cara melakukan pelaporan dan memberi informasi adanya tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun.

Kapolres Nagan Raya juga menjelaskan kendala dalam melakukan penegakan hukum dari tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun diantaranya belum pernah ada dari masyarakat yang datang untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Sehingga dengan kurangnya informasi aparat Kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum. Kemudian untuk melakukan penegakan hukum illegal fising harus dilakukan pada saat pelaku sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, namun kalau sudah diadarkan akan sulit untuk melakukan pembuktian.

Ketidaktahuan masyarakat akan larangan, mekanisme dan tata cara memberikan informasi, menyebabkan tidak ada satupun masyarakat yang datang untuk memberikan informasi terkait adanya penangkapan ikan dengan cara meracun di Gampong Bumi Sari, baik ke Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya maupun ke Kapolres Nagan Raya.

C. Upaya yang dapat Dilakukan agar Tidak Terjadi lagi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Beracun di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Dalam melakukan upaya pencegahan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari dibutuhkan kerja sama dari semua pihak baik masyarakat, aparat Gampong, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, maupun Kapolres Nagan Raya, sehingga dapat menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi tindakan tersebut.

Upaya yang dilakukan Keuchik Gampong ialah terus mengajak aparatur Gampong memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun agar masyarakat melihat dan menjadikan tindakan tersebut sebagai teladan. Jika sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, Keuchik Gampong Bumi Sari belum berani melakukannya, karena aparat Gampong sendiri masih melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Menurut pemikiran masyarakat dan sebagian aparat Gampong Bumi Sari hal tersebut tidak melanggar dan tidak masalah untuk dilakukan walaupun sebenarnya tindakan tersebut dilarang namun faktanya itu seakan-akan bukan tindak pidana.

Sedangkan Ketua Tuha Peut mengaku tidak mengetahui bahwa di Gampong Bumi Sari banyak terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Namun untuk kedepannya jika memang ada penangkapan ikan menggunakan bahan beracun ketua Tuha Peut berencana untuk membuat Qanun yang mengatur larangan tindakan tersebut.

Kemudian Kapolres Nagan Raya menjelaskan upaya yang akan dilakukan kedepannya yaitu jika ada informasi atau laporan dari masyarakat aparat Kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun.

Selanjutnya Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya untuk upaya pencegahan ke depannya akan memasang Baliho pada 10 kecamatan di daerah Kabupaten Nagan Raya. Dalam melakukan pemasangan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya akan berkoordinasi dengan Camat untuk menentukan 10 Gampong yang akan di pasang Baliho destructive fishing atau himbauan. Program ini rencananya akan dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui upaya yang di lakukan agar tidak terjadi lagi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun oleh Keuchik, Tuha Peut, Kapolres Nagan Raya, maupun Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya. Upaya yang dilakukan Keuchik Gampong ialah terus mengajak aparatur Gampong memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun agar masyarakat melihat dan menjadikan tindakan tersebut sebagai teladan. Sedangkan Ketua Tuha Peut untuk kedepannya jika memang ada penangkapan ikan menggunakan bahan beracun berencana untuk membuat Qanun yang mengatur larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Kemudian upaya yang dilakukan Kapolres Nagan Raya yaitu menunggu informasi atau laporan dari masyarakat kemudian baru akan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Sedangkan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya akan memasang Baliho pada 10 kecamatan di daerah Kabupaten Nagan Raya. Baliho destructive fishing atau himbauan ini direncananya akan dilakukan pada tahun 2023.

Namun upaya yang dilakukan tentu masih sangat kurang agar tidak terjadi lagi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari. Keuchik Gampong Bumi Sari hanya mengajak aparatur Gampong Bumi Sari untuk tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, tetapi tidak berani menegur aparatur Gampong yang melakukan tindakan tersebut atau mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kemudian Kapolres Nagan Raya bersikap pasif dalam melakukan penegakan hukum dengan hanya menunggu informasi atau laporan dari masyarakat. Sedangkan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya hanya melakukan upaya yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu memasang Baliho destructive fishing. Hanya dengan

memasang baliho menurut penulis masih belum efektif untuk bisa membuat masyarakat mengerti tujuan pemerintah melarang penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dan efek dari perbuatan tersebut jika dilakukan berkepanjangan. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan secara langsung, serta penegakan hukum yang memberi sanksi nyata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memberi efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Diharapkan kedepannya Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya dan Kapolres Nagan Raya dalam melakukan upaya pencegahan tidak hanya menunggu informasi tetapi juga mencari informasi daerah yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun serta tidak saling melimpahkan kewajiban dan menunggu informasi kemudian baru melakukan tindakan.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan atau menghilangkan kebiasaan buruk dari pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun adalah hal yang harus dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat, Keuchik, Tuha Peut, Kapolres Nagan Raya, maupun Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya. Pembentukan Qanun Gampong juga sangat dibutuhkan agar aparat Gampong lebih leluasa untuk melakukan penegakan hukum serta keikutsertaan masyarakat Gampong Bumi Sari juga sangat penting untuk membantu menjaga, menangkap dan melapor jika melihat seseorang melakukan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum (Kepolisian) atau setidaknya memberikan informasi kepada Keuchik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sub bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun di Gampong Bumi Sari belum pernah dilakukan. Aparat Gampong tidak pernah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun selama ini dikarenakan tidak adanya Qanun Gampong, kemudian Keuchik juga melimpahkan kewajiban pembentukan Qanun sepenuhnya kepada Tuha Peut. Selain itu Kapolres Nagan Raya tidak pernah melakukan penegakan hukum dan sosialisasi di Gampong Bumi Sari, serta menganggap Gampong Bumi Sari yang merupakan daerah dataran tinggi bukanlah tempat yang sesuai atau cocok untuk dilakukan sosialisasi terkait larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Kemudian Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya juga tidak pernah melakukan sosialisasi atau pembinaan secara langsung kepada masyarakat akan larangan pidana tersebut dan dampak negatif yang ditimbulkan dari bahan kimia atau racun yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan. Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya hanya melakukan pencegahan melalui himbauan kepada masyarakat dengan menempelkan baliho *destructive fishing* melalui sosialisasi himbauan untuk yang merusak seperti meracun, bom dan juga seperti alat-alat yang tidak ramah lingkungan.

Beberapa hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun yang terjadi Gampong Bumi Sari diantaranya, pertama Gampong Bumi Sari memiliki wilayah yang luas, memiliki banyak sungai, tidak ada Qanun Gampong yang mengatur larangan penggunaan racun dalam penangkapan ikan, sudah menjadi kebiasaan serta tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku oleh aparat Gampong. Kedua, hambatan yang dialami oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya adalah keterbatasan anggaran dan personil, dan tidak pernah mendapat informasi adanya penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dari masyarakat. Selanjutnya hambatan yang dialami Kapolres Nagan Raya ialah tidak pernah ada masyarakat yang datang untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait adanya tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun.

Kemudian upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lagi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan beracun oleh Keuchik, Tuha Peut, Kapolres Nagan Raya, maupun Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya yaitu, pertama Keuchik Gampong terus mengajak aparat Gampong memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun agar masyarakat melihat dan menjadikan tindakan tersebut sebagai teladan. Kedua, Ketua Tuha Peut untuk kedepannya jika memang ada penangkapan ikan menggunakan bahan beracun

berencana untuk membuat Qanun yang mengatur larangan tindakan tersebut. Ketiga Kapolres Nagan Raya menunggu informasi atau laporan dari masyarakat kemudian baru akan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Selanjutnya Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya akan memasang Baliho pada 10 kecamatan di daerah Kabupaten Nagan Raya. Baliho destructive fishing atau himbauan ini direncananya akan dilakukan pada tahun 2023.

REFERENSI

- [1] Anna, Zuzy. Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan. Diedit oleh Arief Anshory Yusuf. Jawa Barat: Unpad Press Grha Kandaga, 2019.
- [2] Chaniago, Wiro. "Peran Tokoh Agama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Oga Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Oga Ilir." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- [3] Efridadewi, Ayu. Modul Hukum Pidana. Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Gedung Rektorat Lantai III. Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang – Kepulauan Riau, 29111 Telp/Fax: UMRAH Press, 2020.
- [4] Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 (2019): 35–58.
- [5] Iskandar Jepri. "Sanksi Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- [6] Kepulauan Riau, 29111 Telp/Fax: UMRAH Press, 2020. Muhaimin. Metode Penelitian Hikum. Mataram: Mataram University Press, 2022
- [7] KKBI Pengertian Tuba, <https://jagokata.com/arti-kata/tuba.html> diakses tanggal 21 Juni 2023
- [8] Lilis Handayani, dkk, Pengaruh Pemberian Akar Tuba (*Derris elliptica*) dan Samponin dengan Kombinasi Dosis yang Berbeda Terhadap Mortalitas Ikan Kakap Putih (*Lates Calcarifer*). PENA Aktuatika Volume 19 No. 1 Maret 2020.
- [9] Lintas Gayo Bangka & Bersatu, Racun Dencis Bantai Udang dan kepiting di Laut Tawar, <https://lintasgayo.com/38833/racun-dencis-bantai-udang-dan-kepiting-di-laut-tawar.html> di akses tanggal 21 Juni 2023
- [10] Muhaimin. Metode Penelitian Hikum. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- [11] Provinsi Aceh. Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan (Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 34) (2016).
- [12] Qanun Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04), Pub. L. No. 7, 1 (2010).
- [13] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4433) (2004).